

## IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Maulana Agus Salim**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa*

Email: Maulanaagus.s12@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut dan dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci :** *Anak, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang

mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain

berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>1</sup> Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta

memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbau kembali terhadap masyarakat. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pembedaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pembedaan itu"<sup>2</sup>

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di lingkungan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005. Hal . 3.

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17

menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

<sup>3</sup> Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1 Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Hukum perlindungan anak merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya meliputi pemahaman dasar

terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas teritorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas *fictie*, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (*victima*) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkannya hak dan kewajiban.

2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan dan keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemsyarakatan dan atau petugas probation / social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegak hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain.

3. Asas Probation / Pembimbing Kemasyarakatan / *Social Worker*

Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku

tindak pidana dewasa. Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pembedaan yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara seumur hidup;
- c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
- d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Dua hal yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan tersebut

<sup>4</sup> Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu ,  
Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia,  
Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 14

dimungkinkan menurut Undang-undang, yaitu :

- a. Dalam hal tertangkap tangan
- b. Dalam hal bukan tertangkap tangan

Pada Bab II Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan mengenai sistem pembinaan di pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kriteria anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (8) dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan anak-anak di dalam

Lembaga Pemasyarakatan haruslah benar-benar terpisah dari orang dewasa dikarenakan kondisi dari psikologis anak tersebut yang belum matang. Oleh sebab itu dikhawatirkan bahwa bercampurnya tahanan anak dengan orang dewasa memberi pengaruh buruk bagi perbaikan tingkah laku si anak.

Didalam Undang-undang Pengadilan Anak masalah ketentuan bantuan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 51 dan 52 (Bab Acara Pidana Anak), sebagai berikut :

**Pasal 51 :**

1. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini.
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

**Pasal 52 :**

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1, penasihat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Namun Sistem Pemidanaan Di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang tua /

wali, ataupun kepada lembaga – lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada UU No 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitif, anak-anak pelaku delinkuen cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetapi dicampur dengan LP untuk orang dewasa.<sup>5</sup>

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak.

Rumah tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi. Biasanya pada prakteknya strategi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka didalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi

anak, yang akhirnya mengakibatkan anak – anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini. Sebagai contoh kasus pencurian (kasus Irwan Syahputra Pakpahan) hakim memutuskan anak tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian, Jaksa dan Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam *The Beijing Rules* Butir 28.

Sistem peradilan menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak, penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas, sistem peradilannya pun dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan kurang ramah terhadap anak sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak.

Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada setiap perkara anak sekarang telah dilengkapi dengan penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang

56

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Diponegoro University Press, Semarang, 2006

kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Adanya laporan dari petugas bapas diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak merugikan untuk perkembangan mental anak.

Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status dan proses untuk menjadikan anak dimaksud disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapatkan ketetapan hukuman yang diberikan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan khusus.

Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi.

## 2. Tindakan Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak – Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak

- a. Dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh, anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua/ wali /orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU NO 11 TH 2012). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara

lain untuk mengikuti kegiatan ke pramukaan, dan lain – lain.

- b. Diserahkan Kepada Negara. Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 UU No 3 TH 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan – keterampilan kepada anak dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan di bina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c UU NO 3 TAHUN 1997).

Dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya

UU NO 3 TH 1997. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan: umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan pembimbingan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang

Dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman RI, dengan peraturan NO.M.06 – UM. 01 tahun 1983 mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang – undang tentang peradilan anak yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 peraturan itu mengatakan sebagai berikut:

- a. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan pemeriksaan Hakim Majelis.
- b. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- c. Putusan diterapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Menjaga kesopanan anak
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
- c. Larangan berbuat cabul
- d. Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa
- e. Larangan menculik anak
- f. Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Adapun apa saja hak – hak tersangka / terdakwa anak nakal dapat diperinci sebagai berikut:

- Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
- Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social harus dipenuhi.
- Tersangka anak berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan.

- Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan
- Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia.
- Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah orang yang pandai bergaul.
- Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- Tersangka / terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka / terdakwa.
- Tersangka / terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka / terdakwa anak.
- Tersangka / terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga
- Tersangka / terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- Tersangka / terdakwa anak berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- Tersangka/ terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan sanksi guna memberikan keterangan.
- Tersangka / terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.
- Tersangka / terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus

berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa

2. Dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## B. SARAN

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman- ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.

2. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukup Indonesia.
- Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHP Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 2011, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Alumni.
- H. R. Abdussalam. 2012. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK
- Leden Marpaung, 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2005. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan

- Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1983. Problem Kenakalan Anak. Bandung: Armico.
- , 1996. Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung : Putra A. Bardin
- R. Soesilo, 1991. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).Bogor : Politea.
- Sri Sutatiek, 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta : Aswaja Pressindo.
- Wigiati Soetedjo, 2010. Hukum Pidana Anak. Cetakan ketiga, Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung Refika: Aditama.
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010
- Sumber Internet :**  
<http://handarsubhandi.blogspot.com>  
<http://www.antarasulsel.com/berita/54139/penyidikan-anak-bawah-umur-tetap-kedepankan-perlindungan>  
<http://klikmakassar.com/2014/04/01/3-bocah-penganiaya-anak-sdn-tamalanrea-diperiksa-polisi/>